

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemasalahan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah. Salah satu kajian dalam muamalah adalah jual beli, yang dimaksud jual beli dalam KUHPerdara adalah “suatu persetujuan yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan”, maka dengan demikian inti dari suatu jual beli adalah adanya penyerahan hak dari suatu benda yang dimiliki seseorang kepada orang lain dengan syarat membayar atas barang yang akan diserahkan sesuai harga yang diperjanjikan.

Sedangkan dalam Fiqih Muamalah yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syar'a* dan disepakati sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang

berkaitan dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syar'a.

Berdasarkan definisi diatas, jual beli yang ditetapkan oleh syara dalam Al-quran dan Hadis yang menjadi sumber hukum Islam. Maka akad Jual beli harus memenuhi Rukun dan Syarat yang terdapat dalam Jual beli. Yang dimaksud dengan rukun menurut Syamsul Anwar adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dengan demikian rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam (Anwar, 2010).

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain, dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun (Praja, 2012). Adapaun rukun dan syarat dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut.

Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu :

- a) Tamyiz
- b) Terbilang Pihak

Rukun yang kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat

yaitu :

- a) Adanya persesuaian ijab dan kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat
- b) Kesatuan majlis akad.

Rukun ketiga yaitu Objek akad, harus memenuhi tiga syarat yaitu :

- a) Objek itu dapat diserahkan,
- b) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- c) Objek akad dapat ditransaksikan, artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/ *mutaqawwim* dan *mamluk* (Praja, 2012).

Adiwarman A. Karim menyebutkan syarat pada objek akad adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang *masyru'* (legal),
- b) Objek akad bisa diserahterimakan waktu akad,
- c) Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad,
- d) Objek akad harus ada pada waktu akad (Karim, 2015).

Rukun keempat yaitu tujuan akad dengan satu syaratnya yaitu :

- a) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak (Karim, 2015).

Dalam kenyataanya akad jual beli pakaian cimol (pakaian bekas) yang dilakukan dipasar Gedebage Bandung, dilakukan dengan cara balan atau dalam bentuk karungan antara grosir / supplier kepada pengecer. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pedagang, salah satunya pedagang yang bernama Bapak Egi pemilik kios di pasar gedebage, beliau membeli pakaian bekas dari salah seorang supplier dengan cara karungan kemudian beliau jual eceran kepada konsumen (Egi, 2017)

Kasus tersebut diatas menjadi ketertarikan untuk diteliti lebih mendalam, karena dalam suatu akad jual beli terdapat objek akad yang mempuyai syarat yang tidak boleh dilanggar. Salah sahtunya yaitu objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sebagaimana telah dibahas diatas.

Maka dengan demikian menjadi suatu permasalahan tersendiri akad jual beli yang dilakukan dipasar gedebage bandung, karena tidak jelasnya jumlah dan kualitas objek barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut

terjadi karena sistem jual beli yang dilakukan secara karungan atau balan dan barang yang diperjual belikanpun pakaian *cimol* (pakaian bekas).

Oleh karna itu peneliti tertarik dengan mengangkat judul penelitian “*Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Cara Karungan di Pasar Gedebage Bandung.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Akad jual beli pakaian *cimol* (pakaian bekas) yang dilakukan di pasar Gedebage Bandung, dilakukan dengan cara balan atau dalam bentuk karungan antara produsen, distributor, agen, dan pengecer. Kasus tersebut menjadi ketertarikan untuk diteliti lebih mendalam, karena dalam suatu akad jual beli terdapat objek akad yang mempuyai syarat yang tidak boleh dilanggar. Salah satunya yaitu objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Maka dengan demikian menjadi suatu permasalahan tersendiri akad jual beli yang dilakukan dipasar gedebage bandung, karena tidak jelasnya jumlah dan kualitas objek barang yang diperjualbelikan anantara grosir / suplier dan pengecer.

Maka dirumuskanlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana akad jual beli pakaian *ciamol* (pakaian bekas) secara karungan yang dilakukan di Pasar Gedebage Bandung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara karungan di Pasar Gedebage Bandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sasaran yang hendak dicapai atas suatu permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad jual beli pakaian bekas secara karungan yang dilakukan di Pasar

Gedebage Bandung.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas secara karungan di Pasar Gedebage Bandung.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan berpikir mengenai hukum ekonomi syariah terutama dalam pelaksanaan akad jual beli.

### b. Kegunaan Praktisi

Kegunaan secara praktisi, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana pemahaman terhadap jual beli ditinjau dari hukum Islam.

## D. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari Hukum ekonomi syariah telah banyak dilakukan, akan tetapi karya tulis tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pakaian Bekas (cimol) di Pasar Gedebage Bandung dengan cara karungan ditinjau dari hukum ekonomi syariah belum ditemukan.

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli pakaian antara lain Lilah Hayanti dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Konveksi dalam pandangan hukum islam (Studi Praktik Jual Beli Konveksi di Kelurahan Perbutalan Kecamatan Sumber Kab. Cirebon)” menekankan tentang pentingnya khiyar karena barang tersebut sudah terbungkus rapi sehingga tidak terlihat cacat atau ruksaknya (hayanti, 2008). Sedangkan dalam penelitian ini penyusun lebih menjelaskan tentang objek akad yang terjadi antara suplayer dan pedagang di pasar Gedebage.

Kemudian karya Abdul Rofi Ihsani dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Ayam Broiler Antara PT. Mentari Bersinar Lestari Dengan Petani Ayam di Kp. Sangkali Ds. Cisalak Kec. Cisalak Kab. Subang.”(Ihsani, 2018).

Begitu juga dengan karya ilmiah Indri Septyarani “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Kaos Kiloan (Studi Pada Toko bahan Kaos Kiloan di Jalan Kol. Sugiono Yogyakarta”. Dalam skripsi tersebut Indri menjelaskan tentang akad yang lebih menekankan tentang ijab Kabul antara penjual dan pembeli agar terwujud prinsip *an tarad* dalam jual beli (Septyarani, 2009). Sedangkan dalam penelitian ini penyusun menjelaskan tentang akad jual beli yang tidak jelas karna tidak diketahui secara jelas objek barang yang di perjual belikan tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penyusun berbeda dengan penelitian di atas. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dari segi objek penelitian yang penyusun buat ialah menjual pakaian bekas, sedangkan penelitian di atas objeknya bukan pakaian bekas. Kemudian permasalahan yang diangkat pun berbeda, dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat yaitu mengenai akad yang dipergunakan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Akad atau dalam bahasa arab *aqad* artinya ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah Al-Juhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut Ulama Hukum Islam akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah, Setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan (hariri,2011).



Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan yang dikutip oleh Syamsul Anwar akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan Syamsul Anwar mendefinisikan akad dengan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya (Anwar, 2010).

Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun suatu akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut fuqaha rukun berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya (Praja, 2012). Dengan demikian rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul.

Sedangkan menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*),
- 2) Pernyataan khendak para pihak (*shigat aqad*),
- 3) Objek akad (*mahallul aqad*) dan,
- 4) Tujuan akad (*maudhu aqad*).

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menyebutkan bahwa rukun akad ada tiga yaitu :

- 1) Pelaku akad,
- 2) Objek akad,
- 3) *Sigah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa rukun akad terdiri atas :

- 1) Pihak-pihak yang berakad,
- 2) Obyek akad,

- 3) Tujuan pokok akad dan,
- 4) Kesepakatan (kompilasi hukum ekonomi syariah, 2008).

Setelah terpenuhinya rukun akad maka harus terpenuhi juga syarat akad. Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain, dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Dengan demikian, syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Posisi syarat berada diluar esensi kontrak itu karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun (kompilasi hukum ekonomi syariah, 2008).

Setiap pembentukan *aqad* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- 1) Syarat-syarat bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam berbagai macam akad :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cukup bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cukup bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah apabila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya.

Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut



menjadi batal.

Selain memperhatikan rukun dan syarat akad, asas dalam suatu akad juga harus terpenuhi. Asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan asas adalah perinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Asas akad yang diatur dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Ikhtiyari/Sukarela, maksudnya setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari ketrepaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menempati janji, maksudnya setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedara janji.
- 3) Ikhtiyati/kehati-hatian, maksudnya setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Luzum/tidak berubah, maksudnya setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan, maksudnya setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi atau merugikan salah satu pihak.
- 6) Taswiyah/kesetaraan, maksudnya para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparansi, maksudnya setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan, maksudnya setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) Taisir/kemudahan, maksudnya setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk

- dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik, maksudnya akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
  - 11) Sebab yang halal, maksudnya tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram (kompilasi hukum ekonomi syariah, 2008).

Dalam KUHPerdara pasal 1457 yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lain membayar sesuai harga yang diperjanjikan.

Imam Nawawi dalam kitab majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar- menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Kata bay' adalah pecahan dari kata baa'un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (bay') dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan (az- zuhaili, 2011).

Adapun macam-macam akad jual beli adalah sebagai berikut :

1. Akad salam
2. Istisna
3. Sharaf ( jual beli uang )
4. Akad jizaf ( jual beli dengan taksiran ) (az-zuhaili, 2011).

Adapun macam-macam jual beli yang dikemukakan oleh Wawan Muhwan Hariri ditinjau dari objek jual beli ( 2011 : 282 ) adalah sebagai berikut :

1. Jual beli barang yang nyata
2. Jual beli barang yang tidak ada
3. Dari segi akadnya, jual beli ada yang menggunakan akad lisan, akad tulisan, akad sistem internet, akad sistem bandrol, dan

banyak cara akad yang secara substansial masih berpedoman pada syariat yang benar.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian.

### **1. Metode Penelitian**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran yang digunakan, maka metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni menggambarkan dan menganalisis data tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun akan mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data, dan kemudian melaporkan data tersebut secara objektif sesuai dengan hasil penelitian dilapangan mengenai sistem akad jual beli pakaian bekas (*cimol*) di Pasar Gedebage Bandung dengan cara karungan .

### **2. Sumber Data**

Sumber data terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer memuat data orisinil mengenai masalah yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder memuat data-data tambahan yang diantaranya adalah para pedagang pakaian bekas di pasar Gedebage Bandung yang berjumlah lima puluh dua orang, Buku-buku yang menjelaskan tentang jual beli, Kompilasi hukum ekonomi syariah, Jurnal,

### **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, interview atau wawancara.

#### **a. Observasi**

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan penataan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti. Pada penelitian ini penyusun melakukan observasi di Pasar Gedebage Bandung.

#### b. Interview

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Interview ini penyusun tujukan pada pedagang pakaian bekas di pasar Gedebage Bandung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif.

Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jual beli pakaian bekas secara karungan yang terjadi di pasar gedebage.

Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli pakaian bekas secara karungan yang terjadi di pasar Gedebage Bandung.